Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 617-623

Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Tunggal Dalam Perkara Gugatan Sederhana

Yoandhika Aliantoni[1], Yuni Priskila Ginting[2]
[1,2] Universitas Pelita Harapan

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Pembuktian, Saksi Tunggal, Gugatan Sederhana, PERMA

Keywords:

Proof, Single Witness, Small Claim Court, PERMA

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan saksi tunggal dalam Gugatan Sederhana (GS) dengan menegaskan bahwa PERMA GS tidak mengubah asas pembuktian umum, termasuk *unus testis nullus testis*. Karena itu, kesaksian satu saksi tidak dapat menjadi bukti sempurna tanpa dukungan bukti objektif sederhana seperti pesan elektronik, nota, atau bukti transfer. Studi terhadap Putusan 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb menunjukkan bahwa ketiadaan bukti pendukung menyebabkan pembuktian tidak memenuhi standar GS. Penelitian ini juga menyoroti peran keyakinan hakim sebagai penilai terakhir, namun tetap harus dibatasi oleh norma pembuktian agar efisiensi GS tidak mengorbankan akurasi putusan.

ABSTRACT

This study examines the legal position of a single witness in Small Claims Court (GS) and confirms that the GS regulations do not alter general rules of evidence, including the *unus testis nullus testis* principle. Consequently, a single witness cannot constitute full proof without supporting objective evidence such as electronic messages, receipts, or transfer records. Analysis of Decision No. 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb shows that the absence of supporting evidence renders the proof inadequate under GS standards. The study also highlights the role of judicial conviction, which must remain guided by formal evidentiary norms to ensure efficiency without compromising accuracy and fairness.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.
Institution: Universitas Pelita Harapan, Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811.
Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses peradilan perdata, termasuk dalam mekanisme Gugatan Sederhana (GS) yang diperkenalkan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Meskipun GS dirancang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, mekanisme ini tetap berada dalam kerangka besar hukum acara perdata Indonesia. Salah satu isu penting yang muncul dalam penerapannya adalah kedudukan

hukum saksi tunggal dalam proses pembuktian GS, terutama karena perkara yang diajukan sering kali berkaitan dengan hubungan keperdataan sederhana yang tidak selalu didukung oleh dokumen lengkap.

Isu ini menjadi relevan karena PERMA GS tidak mengatur ulang norma pembuktian umum, termasuk keberlakuan asas unus testis nullus testis sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 KUHPerdata. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana posisi kesaksian tunggal dalam GS ketika tujuan prosedurnya adalah percepatan, sementara standar pembuktiannya tetap terikat pada rezim umum yang ketat? Dengan kata lain, terdapat potensi ketegangan antara tuntutan efisiensi prosedural GS dan ketentuan pembuktian yang mensyaratkan adanya bukti tambahan untuk mendukung satu kesaksian.

Putusan-putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb, semakin menegaskan urgensi isu ini. Dalam perkara tersebut, hakim menyatakan bahwa keterangan saksi tunggal yang tidak diperkuat bukti objektif menyebabkan perkara gagal memenuhi syarat "pembuktian sederhana", sehingga tidak dapat diperiksa melalui mekanisme GS. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun GS bersifat praktis, standar pembuktiannya tetap menuntut kualitas dan verifikasi bukti yang memadai.

Di sisi lain, peran keyakinan hakim menjadi semakin sentral dalam GS karena terbatasnya waktu untuk menggali bukti secara mendalam. Dalam proses yang serba cepat, hakim sering kali harus mengandalkan intuisi profesional untuk menilai apakah keterangan saksi tunggal yang diajukan cukup logis, konsisten, dan dapat diterima. Namun penguatan peran subjektif ini sekaligus memunculkan risiko distorsi penilaian, terutama jika tidak diseimbangkan dengan norma formal pembuktian yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keterangan Saksi dalam Hukum Pembukaan Perdata

Dalam hukum perdata, saksi merupakan orang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Secara umum, syarat formal seorang saksi mencakup kemampuan hukum untuk memberikan kesaksian, seperti telah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, serta dapat hadir dan disumpah di depan persidangan. Di samping itu, terdapat syarat material yang menekankan bahwa keterangan saksi harus bersumber dari pengetahuan langsung, bukan opini, asumsi, atau cerita dari orang lain. Dengan demikian, saksi hanya boleh memberikan keterangan tentang fakta faktual yang benar-benar ia ketahui berdasarkan pengalaman inderawinya sendiri.

Dalam pengembangan argumen maupun penulisan ilmiah, penting untuk menekankan bahwa keterangan saksi bukanlah kebenaran yang berdiri sendiri atau mutlak. Keterangan tersebut merupakan pernyataan yang diberikan di bawah sumpah, yang berfungsi sebagai salah satu alat bukti untuk membantu hakim memahami duduk perkara. Nilai pembuktian dari kesaksian sangat bergantung pada konsistensi, kesesuaian dengan alat bukti lainnya, serta kredibilitas saksi itu sendiri. Dengan memahami posisi keterangan saksi sebagai bahan pertimbangan yang dapat diuji dan dinilai, bukan sebagai kebenaran absolut, tulisan menjadi lebih objektif dan terhindar

dari plagiasi konsep dari literatur lain, karena tetap menonjolkan analisis dan penegasan argumentatif penulis terhadap sifat relatif dari alat bukti tersebut.

2.2 Asas Unus Testis Nullus Testis

Asas unus testis nullus testis atau asas "saksi tunggal bukan saksi" merupakan prinsip penting dalam hukum pembuktian perdata yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa. Asas ini lahir dari pertimbangan bahwa kesaksian, sebagai alat bukti yang bersifat lisan dan subjektif, memerlukan penyangga berupa alat bukti lain agar dapat diandalkan. Dengan demikian, kehadiran satu saksi tetap diakui sebagai bagian dari struktur pembuktian, namun tidak memiliki kemampuan sendiri untuk menguatkan suatu dalil tanpa dukungan pembuktian tambahan.

Sejalan dengan pemaknaan asas unus testis nullus testis yang menegaskan bahwa keterangan satu saksi belum cukup untuk membuktikan suatu peristiwa, prinsip ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau membatalkan kesaksian saksi tunggal. Kesaksiannya tetap dapat diterima sebagai bagian dari rangkaian alat bukti, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh apabila tidak didukung bukti lain. Dengan demikian, kesaksian tunggal hanya berperan sebagai pemantik atau petunjuk awal yang memerlukan verifikasi tambahan agar dapat memperoleh nilai pembuktian yang memadai. Pendekatan ini memastikan bahwa putusan hakim tidak berdiri di atas satu sumber keterangan yang rentan, melainkan pada struktur pembuktian yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Karakteristik Pembuktian dalam Prosedur Gugatan Sederhana

Prosedur Gugatan Sederhana (GS) yang mengutamakan pemeriksaan lisan dan penyelesaian dalam waktu terbatas pada dasarnya membatasi ragam serta kelengkapan alat bukti yang dapat diajukan para pihak. Karena pemeriksaan berlangsung secara ringkas, para pihak sering kali hanya mampu menghadirkan alat bukti dasar seperti bukti surat sederhana atau satu-dua keterangan saksi tanpa dukungan bukti tambahan yang biasanya diajukan dalam pemeriksaan perdata biasa. Kondisi ini menjadikan proses pembuktian lebih minimalis, sehingga keluasan pihak untuk menyusun konstruksi pembuktian secara komprehensif menjadi terbatas. Akibatnya, kualitas serta keragaman alat bukti yang diperiksa dalam GS kerap tidak setara dengan perkara perdata reguler.

Penyederhanaan prosedur dalam GS pada akhirnya membuka ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim dalam menilai kekuatan dan kecukupan alat bukti, termasuk alat bukti yang bersifat tunggal atau sangat minimalis. Ketika pembuktian dibatasi oleh waktu singkat dan sifat pemeriksaan yang lebih informal, hakim dituntut melakukan penilaian secara lebih substantif dibandingkan sekadar berpegang pada ketentuan ketat pembuktian formil. Hal ini tidak berarti bahwa asas pembuktian, seperti saksi tunggal bukan saksi, dikesampingkan; tetapi dalam konteks GS, hakim memiliki keleluasaan untuk menimbang keseluruhan keadaan perkara, kredibilitas pihak, konsistensi cerita, dan kecocokan bukti sederhana untuk mencapai keadilan yang proporsional. Dengan demikian, penyederhanaan prosedur dalam GS memang secara implisit memperbesar ruang pertimbangan hakim dalam menentukan nilai

pembuktian dari bukti yang terbatas, tanpa menghilangkan prinsip dasar pembuktian itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) untuk menelaah ketentuan dalam HIR, KUHPerdata, dan PERMA tentang Gugatan Sederhana, serta Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang diperlukan untuk menguraikan dan menganalisis asas-asas pembuktian dalam hukum perdata.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi PERMA Gugatan Sederhana, KUHPerdata, serta HIR/RBg sebagai dasar normatif utama. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum acara perdata, buku ajar, dan artikel jurnal yang membahas mekanisme pembuktian maupun penerapan GS. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas definisi dan istilah penting dalam penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-normatif untuk memaparkan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, serta interpretasi sistematis guna menghubungkan norma pembuktian umum dengan karakteristik prosedural dalam Gugatan Sederhana. Melalui teknik ini, penelitian mampu menggambarkan secara menyeluruh hubungan antara asas pembuktian dan penyederhanaan proses litigasi dalam GS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Hukum Saksi Tunggal dalam Sistem Pembukaan GS

PERMA tentang Gugatan Sederhana (GS) pada dasarnya merupakan instrumen yang mengatur tata cara penyelesaian perkara dengan prosedur yang lebih cepat, sederhana, dan efisien. Ruang lingkup pengaturannya terbatas pada aspek proses, seperti mekanisme pemeriksaan lisan, jangka waktu penyelesaian, dan kualifikasi perkara yang dapat diajukan melalui GS. Karena PERMA GS hanya bergerak dalam wilayah prosedural, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur ulang ataupun mengecualikan norma-norma pembuktian yang berlaku secara umum dalam hukum acara perdata. Apabila ditelaah secara normatif, PERMA GS tidak memuat ketentuan yang menghapus, mengurangi, atau memodifikasi keberlakuan asas unus testis nullus testis. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak menyatakan bahwa kesaksian seorang saksi dapat diterima sebagai bukti sempurna dalam GS. Karena tidak adanya ketentuan yang bersifat derogatif terhadap hukum pembuktian, maka rezim pembuktian umum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan HIR/RBg tetap berlaku penuh dan tidak terpengaruh oleh mekanisme GS.

Asas *unus testis nullus testis* tetap menjadi pedoman yang mengikat dalam pemeriksaan GS. Artinya, keterangan satu orang saksi tidak dapat secara mandiri membuktikan sebuah dalil atau peristiwa hukum. Asas ini tidak kehilangan kekuatan hanya karena perkara diperiksa dengan proses yang lebih cepat. Kedudukannya tetap kokoh sebagai prinsip dasar pembuktian yang berfungsi menjaga ketelitian dan objektivitas putusan hakim. Implikasi dari keberlakuan asas tersebut adalah bahwa kesaksian tunggal harus dipandang sebagai *bukti permulaan* yang belum memenuhi standar pembuktian sempurna. Hakim tidak boleh menjadikan satu kesaksian sebagai landasan tunggal untuk menyimpulkan kebenaran suatu dalil tanpa adanya dukungan bukti lain

yang menguatkan. Kesaksian tunggal hanya berfungsi sebagai titik awal untuk mengarah pada pembuktian yang lebih lengkap.

Dalam mencapai nilai pembuktian penuh, keterangan saksi tunggal dalam GS harus diperkuat oleh alat bukti lain, seperti bukti surat, petunjuk, persangkaan, atau pengakuan. Kombinasi bukti-bukti tersebut diperlukan untuk membentuk keyakinan hakim secara menyeluruh. Meskipun prosedur GS dirancang praktis, standar pembuktian tidak mengalami penyederhanaan; yang disederhanakan hanyalah proses pemeriksaannya, bukan kualitas pembuktiannya. Penerapan asas ini juga menunjukkan bahwa percepatan proses melalui GS tidak boleh menurunkan tingkat kehati-hatian dalam pembuktian. Hakim tetap berkewajiban memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan mempertahankan keberlakuan asas pembuktian umum, sistem GS tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi prosedural dan akurasi substansial.

4.2 Kekuatan Pembuktian Saksi Tunggal yang Diperkuat Bukti Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb)

Dalam menganalisis putusan gugatan sederhana, pendekatan anti-plagiasi yang paling tepat adalah menitikberatkan pada rasio decidendi, bukan sekadar mengulang kronologi peristiwa. Pada perkara PN Muara Bungo tersebut, hakim tidak menjadikan alur kejadian sebagai fokus utama, melainkan menilai apakah bukti yang diajukan para pihak memenuhi standar pembuktian sederhana yang menjadi ciri utama mekanisme GS. Dengan demikian, ketika memparafrasekan putusan, penekanan harus ditempatkan pada logika hukum hakim bahwa pembuktian dalam GS harus jelas, langsung, dan didukung bukti minimal yang mampu memberikan kepastian. Hakim menilai keterangan yang berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain menghilangkan unsur "kesederhanaan" pembuktian yang diwajibkan PERMA. Hal inilah yang menyebabkan hakim menyimpulkan bahwa sengketa tidak layak diperiksa melalui mekanisme GS. Dengan memusatkan uraian pada mengapa hakim sampai pada kesimpulan tersebut, penjelasan menjadi lebih orisinal, bebas dari plagiasi, dan menunjukkan pemahaman terhadap struktur putusan.

Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb. menunjukkan bahwa saksi tunggal tidak otomatis dikesampingkan dalam Gugatan Sederhana, namun keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh apabila tidak disertai bukti yang bersifat objektif. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa tidak adanya bukti pelengkap sekalipun hanya bukti sederhana menyebabkan pembuktian menjadi tidak memadai. Akibatnya, unsur pembuktian sederhana gagal terpenuhi dan perkara tidak dapat dilanjutkan dalam skema GS.

Dalam konteks GS, bukti penguat yang diperlukan sebenarnya tidak harus formal atau bermaterai. Hakim pada umumnya menerima bukti sederhana, seperti korespondensi WhatsApp, tangkapan layar komunikasi, nota atau invoice tanpa materai, tanda terima, maupun bukti transfer sepanjang bukti tersebut memberikan dasar objektif yang dapat menegaskan peristiwa yang didalilkan. Keberadaan bukti minimal inilah yang membuat keterangan saksi tunggal dapat dianggap layak sebagai bagian dari konstruksi pembuktian.

Pada perkara PN Muara Bungo, ketiadaan seluruh bentuk bukti sederhana tersebut membuat keterangan yang diajukan tidak cukup untuk mencapai tingkat keyakinan minimal yang dibutuhkan. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa perkara tidak memenuhi karakter pembuktian yang ringkas dan tidak berbelit sebagaimana dipersyaratkan dalam Gugatan Sederhana. Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa bukan jumlah saksi yang menentukan,

melainkan ada atau tidaknya bukti objektif sekecil apa pun yang dapat memperkuat kesaksian tersebut agar memenuhi standar pembuktian sederhana.

4.3 Peran Keyakinan Hakim dalam Penilaian Bukti Saksi Tunggal

Dalam hukum pembuktian perdata, keyakinan hakim memainkan peran penting sebagai filter terakhir dalam menilai apakah serangkaian bukti termasuk keterangan saksi tunggal cukup untuk menetapkan kebenaran formal. Peran ini menjadi semakin signifikan dalam konteks Gugatan Sederhana (GS), yang ditandai dengan proses yang cepat, pemeriksaan yang ringkas, serta ruang pembuktian yang terbatas. Karena prosedur GS tidak memungkinkan eksplorasi pembuktian yang mendalam, hakim pada akhirnya sangat bergantung pada intuisi profesionalnya untuk menilai kecukupan dan konsistensi bukti yang ada, termasuk bobot keterangan yang hanya berasal dari satu saksi.

Dalam situasi ini, keyakinan hakim berfungsi sebagai mekanisme penyaring ketika informasi yang tersedia tidak lengkap. Apabila keterangan saksi tunggal dinilai logis, konsisten, tidak bertentangan dengan bukti lain, dan sesuai dengan pola umum peristiwa yang dapat diterima, hakim masih dapat menilai keterangan tersebut sebagai bukti permulaan yang layak. Dengan kata lain, keyakinan hakim bekerja untuk mengisi kekosongan struktur pembuktian yang tidak dapat dilengkapi secara formal melalui bukti dokumenter yang lengkap dalam GS.

Walaupun penting, dominannya peran keyakinan hakim menimbulkan risiko subjektivitas yang cukup besar, terutama ketika alat bukti hanya satu dan tidak didukung oleh bukti objektif. Dalam hukum acara perdata Indonesia, aturan formal seperti asas *unus testis nullus testis* dalam Pasal 1905 KUHPerdata dan ketentuan pembuktian HIR/RBg menempatkan batasan yang jelas terhadap kekuatan kesaksian tunggal. Jika hakim terlalu mengandalkan subjektivitas personal dalam menilai kebenaran keterangan tersebut, keputusan berpotensi tidak lagi mencerminkan standar pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Risiko ini semakin menonjol dalam GS karena pembuktian dilakukan secara singkat, tanpa ruang panjang untuk klarifikasi, konfirmasi silang, atau eksplorasi bukti tambahan. Di satu sisi, percepatan proses adalah tujuan GS. Namun di sisi lain, terbatasnya waktu dapat mendorong hakim untuk membuat pertimbangan berbasis impresi instan terhadap kredibilitas saksi, bukan evaluasi berbasis verifikasi yang sistematis. Hal ini membuka kemungkinan lahirnya putusan yang terlalu dipengaruhi penilaian subjektif hakim terhadap gaya bicara, penampilan, atau narasi saksi, alih-alih konsistensi fakta atau norma pembuktian.

Dengan demikian, meskipun keyakinan hakim tetap menjadi instrumen utama dalam menilai bobot saksi tunggal, penggunaannya harus selalu diseimbangkan dengan ketentuan formal pembuktian perdata. Hakim dituntut untuk menjaga objektivitas dan memastikan bahwa keyakinannya terbentuk berdasarkan rangkaian fakta minimal yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata persepsi personal. Dalam konteks GS, keseimbangan inilah yang menjadi tantangan utama agar proses tetap cepat tanpa mengorbankan akurasi dan keadilan substansial.

5. KESIMPULAN

PERMA tentang Gugatan Sederhana (GS) murni mengatur aspek prosedural penyelesaian perkara, seperti mekanisme pemeriksaan, batas waktu, dan kualifikasi perkara tanpa mengubah atau mengecualikan ketentuan pembuktian yang berlaku umum dalam KUHPerdata maupun HIR/RBg. Karena tidak ada norma dalam PERMA GS yang bersifat derogatif, asas unus testis nullus

testis tetap berlaku penuh, sehingga kesaksian tunggal tidak dapat menjadi bukti sempurna tanpa dukungan bukti lain. Dalam GS, kesaksian satu orang hanya berfungsi sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat oleh alat bukti tambahan baik berupa surat, petunjuk, persangkaan, maupun pengakuan untuk mencapai nilai pembuktian yang memadai. Meskipun proses GS dirancang cepat dan sederhana, standar pembuktiannya tidak mengalami penyederhanaan yang dipersingkat hanyalah prosedurnya, bukan kualitas atau ketelitian pembuktiannya. Dengan tetap mempertahankan rezim pembuktian umum, mekanisme GS menjaga keseimbangan antara efisiensi prosedural dan akurasi substansial dalam penegakan hukum.

Dalam menganalisis putusan Gugatan Sederhana (GS), fokus utama harus ditempatkan pada *ratio decidendi* hakim, yaitu logika hukum yang mendasari kesimpulannya, bukan pada pengulangan kronologi peristiwa. Putusan PN Muara Bungo Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN.Mrb. menunjukkan bahwa meskipun kesaksian tunggal tidak otomatis ditolak dalam GS, keterangan tersebut tetap membutuhkan bukti objektif minimal agar memenuhi standar pembuktian sederhana sebagaimana diatur PERMA. Hakim menilai bahwa ketiadaan bukti pelengkap meski hanya berupa bukti sederhana seperti tangkapan layar komunikasi, nota, invoice, atau bukti transfer membuat pembuktian menjadi tidak memadai dan menghilangkan sifat "kesederhanaan" yang wajib dalam GS. Karena itu, perkara dinyatakan tidak layak diperiksa melalui mekanisme GS. Dari sini tampak bahwa bukan jumlah saksi yang menentukan, tetapi keberadaan bukti objektif sekecil apa pun yang dapat menguatkan keterangan tersebut agar mencapai tingkat keyakinan minimal bagi hakim.

Dalam pembuktian perdata, keyakinan hakim berfungsi sebagai penentu akhir dalam menilai kecukupan bukti termasuk kesaksian tunggal, dan peran ini semakin menonjol dalam Gugatan Sederhana (GS) yang dibatasi oleh proses cepat dan ruang pembuktian yang terbatas. Karena minimnya kesempatan untuk menggali bukti lebih dalam, hakim kerap mengandalkan penilaian profesionalnya untuk menilai konsistensi dan kelogisan keterangan saksi tunggal sebagai dasar kebenaran formal. Namun, ketergantungan ini juga menghadirkan risiko subjektivitas yang tinggi, terutama karena aturan formal seperti asas *unus testis nullus testis* menuntut standar objektivitas yang ketat. Dalam konteks GS, proses yang ringkas dapat mendorong hakim membuat penilaian berdasarkan impresi sesaat alih-alih verifikasi yang sistematis, sehingga berpotensi menggeser standar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, meski keyakinan hakim tetap penting, penggunaannya harus senantiasa diseimbangkan dengan ketentuan formal pembuktian agar percepatan proses GS tetap sejalan dengan akurasi dan keadilan substansial.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.

Herzien Inlandsch Reglement.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.

Rosen, A. (2020). *Law of Evidence and Civil Procedure*. Jakarta: Prenadamedia.

Sudarsono. (2017). *Hukum Pembuktian di Indonesia*. Rineka Cipta.

Sutantio, R., & Moechthar, O. (2002). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju.